



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ABH**;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/24 November 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nolojoyo RT 003 RW 003, Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan;

Anak ditangkap tanggal 18 Juni 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
4. Hakim Anak Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
5. Hakim Anak Pengadilan Negeri Jombang perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh **Eko Wahyudi, S.H.** advokat dan Penasihat Hukum, Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) Berkantor di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang, berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg, tanggal 11 Juli 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak di persidangan juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, Ibu kandung dan Kakeknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jombang Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ABH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada ABH dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dimana pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan masa Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A11K warna biru IMEI: 866332054748298 IMEI 2: 866332054748280;
 - 1 (satu) buah doshbook handphone merk OPPO A11K warna biru IMEI: 866332054748298 IMEI 2: 866332054748280;

Dikembalikan kepada Saksi Setyowati;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak secara lisan dan orang tua para Anak yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum anak menyampaikan permohonan untuk keringanan hukuman, dengan alasan bahwa anak masih berusia 15 (lima

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



belas) tahun dan masih membutuhkan bimbingan orang tua yang selama ini tidak pernah didapatkan dari ayah kandung anak. Anak sampai dengan saat ini hanya tinggal bersama dengan kakeknya dan hanya kakeknya saja yang menyayangi anak, sementara ibunya sudah kerja dan menikah lagi dan tidak tinggal serumah dengan Anak. Mohon untuk dipertimbangkan apabila tetap dipidana berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Anak, supaya Anak mendapatkan kesempatan untuk pelatihan kerja di Shelter Rumah Hati Jombang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register **PDM-165/M.5.25/VII/2024**, tanggal 8 Juli 2024, sebagai berikut:

Bahwa ia **Anak ABH**, pada hari Kamis, 13 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi SETYOWATI yang terletak di Jalan Nolojoyo RT/RW 002/003 Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Rabu, 12 juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi SETYOWATI bersama dengan kedua anak saya yaitu sdr. NUR FITRIANA SARI dan sdr. BUSTANUL ARIFIN tidur bersama di dalam kamar dimana sebelum tidur Saksi meletakkan kedua handphone yakni 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A11 warna biru dan 1 (satu) handphone merk REDMI warna hitam di dalam kamar sambil diisi dayanya dengan charger.

Bahwa pada Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 01.00 wib Anak pulang dari surabaya berencana mau pulang ke rumah setelah bekerja di surabaya sebagai kuli bangunan (proyek). Anak turun dari kendaraan umum di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bambu runcing mojoagung lalu Anak ngopi sebentar di daerah tersebut. Sekira pukul 02.30 WIB Anak selesai ngopi lalu pulang ke rumah di Jl. Nolojoyo RT/RW 002/003 Ds. Mojowarno Kec. Mojowarno Kab. Jombang dengan naik ojek. Namun karena uang Anak kurang lalu Anak diturunkan di perempatan pasar mojowarno, lalu Anak lanjut berjalan kaki ke arah rumah. Sekira pukul 03.00 WIB Anak yang berjalan kaki pulang melewati depan rumah Saksi SETYOWATI yang terletak di Jl. Nolojoyo RT/RW 002/003 Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang yang dalam keadaan sedang direnovasi sehingga muncul niat Anak masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil HP milik bu SETYOWATI karena pada saat itu Anak tidak mempunyai HP. Anak lalu masuk lewat pintu yg terbuat dari triplek yang hanya di ganjal kursi sehingga Anak mudah untuk masuk ke dalam rumah. Saat Anak sudah berhasil masuk ke dalam rumah, Anak mendapati Saksi SETYOWATI dan anaknya yaitu Saksi FITRI sedang tidur di dalam kamar. Lalu Anak melihat 2 Buah handphone sedang diisi dayanya di lantai. Anak lalu mengambil 2 buah handphone beserta chargernya lewat lubang di samping kamar yang terbuat dari kayu. Setelah mengambilnya Anak lalu bergegas keluar rumah dan pulang ke rumah untuk istirahat.

Bahwa keesokan harinya pada Kamis, 13 juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB ketika Saksi SETYOWATI bangun tidur mendapati kedua handphone dan chargernya sudah tidak ada di dalam kamar. Saksi memberitahukan kepada anaknya yaitu sdr. NUR FITRIANA SARI dengan berkata, "NDUK HAPENE IBUK ILANG GAONOK, MISSCALLEN NDUK HAPENE IBUK" (nak, handphone ibu hilang tidak ada, coba hubungi nak handphone ibu). Lalu sdr. NUR FITRIANA SARI menghubungi dan masih tersambung namun panggilan ditolak. Saksi NUR FITRIANA SARI terus berusaha menelfon tetapi muncul notifikasi dari Grup whatsapp "GRUP KELUARGAKU" ada nomor handphone baru. Saksi NUR FITRIANA SARI kemudian berusaha menghubungi nomor baru tersebut dan ternyata adalah nomor Anak. Namun Anak langsung memblokir nomor whatsapp Saksi NUR FITRIANA SARI.

Bahwa pada Jumat, 14 Juni 2024 sekira pukul 08.00 wib Anak berangkat ke Surabaya untuk bekerja lagi, namun di perjalanan Anak sambil mencari orang yang ingin mencari gadai HP di Facebook. Setelah Anak menemukan orang yang ingin gadai HP lalu bertemu dengan orang tersebut di daerah Krian. Kemudian Anak menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Anak lalu melanjutkan perjalanan ke surabaya untuk mencari pekerjaan dengan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A11K warna biru IMEI : 866332054748298 IME 2 : 866332054748280.

Bahwa pada Minggu, 16 Juni 2024 Anak pulang lagi ke rumah karena sudah tidak bekerja lagi. Kemudian pada Selasa, 18 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB Anak didatangi oleh anggota kepolisian dan diamankan beserta barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A11K warna biru IMEI: 866332054748298 IMEI 2 : 866332054748280 yang sebelumnya Anak ambil di rumah Saksi SETYOWATI. Bahwa 1 buah handphone merk Redmi warna hitam tersebut sudah Anak gadaikan di daerah krian dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Anak pakai untuk ngojek Anak mengambil barang-barang tersebut karena Anak berniat untuk memiliki 2 buah Handphone tersebut.

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan **ABH** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Setyowati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa Handphone sebanyak 2 (dua) buah masing-masing mereknya adalah Oppo dan Redmi;
- Bahwa saksi meletakkan dua handphone tersebut di atas meja di dalam kamar saksi sambil di cas dan ditinggal tidur oleh saksi, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 kurang lebih pukul 21:00 Wib di rumah saksi di Jalan Nolojoyo RT 002 RW 003 Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan pada pagi hari sekitar pukul 05:00 Wib saksi bangun dan baru mengetahui kalau kedua handphone yang saksi cas tadi malam sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada saksi Nur Fitriana "nduk hpne ibuk ilang gaonok, misscallen nduk hpne ibuk" (Nak hpnya ibu hilang, tidak ada, coba dihubungi/ditelpn handphone nya ibu);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Nur Fitriana menghubungi handphone milik saksi dan saksi mendengar suara masih menyambung tetapi ditolak dan tidak bisa dihubungi/ditelpn;
- Bahwa saksi Nur Fitriana masih berusaha menghubungi/menelpn hpnya saksi, dan saksi Nur Fitriana mendapatkan notifikasi di grup keluarga ada nomor baru masuk ke dalam grup keluarga tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Nur Fitriana terus menerus menghubungi nomor baru yang masuk di grup keluarga tersebut, sampai pada akhirnya nomor HP saksi Nur Fitriana di blok oleh nomor baru tersebut;
- Bahwa saksi dan saksi Nur Fitriana kemudian mencari tahu kepada tetangga-tetangga saksi apakah ada yang mengetahui siapa pemilik nomor yang baru masuk ke grup *whatsapp* keluarga saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 17:00 Wib ada kakek Anak yang bernama Pak Pardi datang ke rumah saksi dan mencoba memastikan dan mengecek nomor *whatsapp* yang saksi cari;
- Bahwa saksi kemudian mencocokkan nomor *whatsapp* tersebut dengan Pak Pardi dan akhirnya ketemu nomor tersebut adalah milik Anak, kemudian Pak Pardi mengatakan tidak bisa mengganti rugi kepada saksi dan Pak Pardi menyerahkan kepada saksi untuk melapor ke Polisi;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian pencurian ini ke Polisi;
- Bahwa saksi melaporkan telah kehilangan 2 (dua) unit handphone merk Oppo dan Redmi, beserta charger dan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), jika dijumlahkan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

2. saksi Nur Fitriana Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai kejadian kehilangan dua buah handphone merk Oppo dan Redmi serta chargernya dengan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) di rumah saksi di Jalan Nolojoyo RT 002 RW 003 Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 05:00 Wib;
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh saksi Setyowati (ibu saksi) kemudian saksi mencoba menghubungi nomor hp milik saksi Setyowati, namun ketika dihubungi nomor saksi Setyowati tidak menerima telepon dari saksi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tetap mencoba menghubungi melalui telepon, kemudian saksi mengetahui ada notifikasi masuk di grup *whatsapp* keluarga saksi ada nomor baru masuk di grup keluarga tersebut;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi nomor yang baru masuk di grup *whatsapp* keluarga, namun nomor tersebut tidak merespon kemudian saksi mengirim pesan melalui *whatsapp* yang intinya meminta kembali handphone milik saksi Setyowati tersebut;
- Bahwa nomor baru tersebut menjawab tidak mau mengembalikan, dan saksi kemudian menyimpan bukti pesan *whatsapp* tersebut dan memberitahukan kepada Polisi;
- Bahwa atas kejadian ini saksi Setyowati mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengambil handphone merk Oppo dan Redmi milik saksi Setyowati di rumah saksi Setyowati di Jalan Nolojoyo RT 002 RW 003 Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 03:00 Wib saat saksi Setyowati sedang tidur di kamar;
- Bahwa Anak masuk ke dalam rumah saksi Setyowati melalui pintu yang terbuat dari triplek yang hanya diganjal kursi, karena rumah saksi Setyowati sedang direnovasi;
- Bahwa ketika Anak sudah masuk kemudian melihat 2 (dua) buah Handphone yang sedang *dicharger* dilantai kamar, Anak mengambil kedua handphone beserta *chargernya* dan keluar lewat lubang yang berada di samping kamar saksi Setyowati kemudian Anak pulang dan tidur di rumah Anak;
- Bahwa Anak sebelum kejadian bekerja sebagai kuli bangunan di Surabaya, dan ketika pulang ke rumah Anak di Desa Mojowarno, sekira pukul 01:00 Wib Anak berjalan kaki sampai ke rumah Anak karena uang untuk naik ojek kurang, sampai pada akhirnya Anak melewati rumah saksi Setyowati, dan muncul keinginan Anak untuk masuk ke rumah saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyowati karena kondisi rumahnya sedang diperbaiki dan pintunya tidak terkunci;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 Anak berangkat ke Surabaya untuk bekerja lagi, namun di perjalanan Anak mencari orang yang mau menggadai HP di Facebook dan setelah menemukannya, Anak kemudian bertemu dengan orang tersebut dan menggadai HP Redmi yang diambil dari saksi Setyowati sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak masih membawa handphone merk Oppo yang berhasil diambil dari rumah saksi Setyowati, dan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 Anak pulang ke rumah karena sudah tidak bekerja lagi, lalu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, anak diamankan oleh petugas Polisi;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta ijin kepada saksi Setyowati untuk mengambil dua buah handphone merk Oppo dan Redmi milik saksi Setyowati;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Kakek Anak (Supardi)

- Bahwa Anak sudah sejak kecil tinggal bersama dengan Pak Supardi sebagai kakeknya;
- Bahwa Ibu dan ayah Anak telah berpisah/bercerai, Ibu anak tinggal di Surabaya bersama dengan suami barunya, sedangkan Ayah anak tidak diketahui lagi berada dimana;
- Bahwa Pak Supardi sebagai kakeknya tidak mampu memberikan handphone untuk Anak seperti anak-anak pada umumnya, bahkan Anak bekerja sebagai kuli dan tidak melanjutkan sekolah karena keterbatasan biaya;
- Bahwa orang tua Anak jarang memberikan nafkah kepada Anak, jadi Anak merupakan tanggung jawab Pak Supardi sebagai kakeknya;
- Bahwa Kakek Anak meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada saksi Setyowati;

Ibu Risa (ibu kandung Anak)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kecil Anak memang sudah ikut dengan Pak Supardi, karena Bu Risa sudah pisah dengan suaminya dan sekarang sudah bekerja di Surabaya dan tidak tinggal bersama dengan Anak di Jombang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A11K warna biru IMEI: 866332054748298 IMEI 2 : 866332054748280;
2. 1 (satu) buah doshbook handphone merk OPPO A11K warna biru IMEI: 866332054748298 IMEI 2 : 866332054748280;

Menimbang bahwa, di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 26376/DISP/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang menerangkan Anak ABH lahir di Jombang pada 24 November 2008, yang menerangkan bahwa pada saat kejadian usia anak 15 (lima belas) tahun;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 265/PenPid.Sus-Anak-SITA/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang menerangkan terhadap barang bukti berupa:
 - 2.1. 1 (satu) buah doshbook Handphone merk Oppo A11k dengan Imei 1:866332054748298 dan imei 2:866332054748280, disita dari korban Setyowati;
 - 2.2. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A11k warna biru dengan Imei 1: 866332054748298 dan imei 2:866332054748280, disita dari Anak ABH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Setyowati dan saksi Nur Fitriana telah kehilangan 2 (dua) buah handphone merk Oppo dan Redmi beserta chargernya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 05:00 Wib di rumah saksi Setyowati di Jalan Nolojoyo RT 002 RW 003 Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Setyowati tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone milik saksi Setyowati kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 05:00 Wib saksi bertanya kepada saksi Nur Fitriana “*nduk hpne ibuk ilang gaonok, misscallen nduk hpne ibuk*” (Nak hpnya ibu hilang, tidak ada, coba dihubungi/ditelpn handphone nya ibu);
- Bahwa saksi Nur Fitriana kemudian mencoba menghubungi/menelpon nomor hpnya saksi Setyowati, dan saksi Nur Fitriana mendapatkan notifikasi di grup keluarga ada nomor baru masuk ke dalam grup keluarga tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Nur Fitriana terus menerus menghubungi nomor baru yang masuk di grup keluarga tersebut, sampai pada akhirnya nomor HP saksi Nur Fitriana di blok oleh nomor baru tersebut;
- Bahwa saksi Setyowati dan saksi Nur Fitriana kemudian mencari tahu kepada tetangga-tetangga saksi apakah ada yang mengetahui siapa pemilik nomor yang baru masuk ke grup *whatsapp* keluarga saksi;
- Bahwa saksi Nur Fitriana kemudian menghubungi nomor yang baru masuk di grup *whatsapp* keluarga, namun nomor tersebut tidak merespon kemudian saksi Nur Fitriana mengirim pesan melalui *whatsapp* yang intinya meminta kembali handphone milik saksi Setyowati tersebut;
- Bahwa nomor baru tersebut menjawab tidak mau mengembalikan, dan saksi kemudian menyimpan bukti pesan *whatsapp* tersebut dan memberitahukan kepada Polisi bahwa Anak telah mengambil barang saksi Setyowati berupa HP Merk Redmi dan Oppo milik saksi Setyowati setelah Pak Supardi memberitahukan kepada saksi Setyowati bahwa nomor yang dicari oleh saksi Setyowati tersebut adalah nomor milik Anak;
- Bahwa dari barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A11K warna biru IMEI: 866332054748298 IMEI 2: 866332054748280 dan 1 (satu) buah Handphone REALME C25 warna biru air IMEI1: 862241053392954, IMEI2: 862241053392947 Nomor Whattsapp: 083854919632 adalah benar milik saksi Setyowati, dan atas kehilangan kedua handphone tersebut di atas saksi Setyowati mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Anak tidak ijin mengambil dua buah handphone merk Oppo dan Redmi milik saksi Setyowati;
- Bahwa dari Penelitian Masyarakat untuk Anak menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 24 November 2008 dan masih berusia 15 (lima belas) tahun. Dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar kelas 5. Dalam

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



penelitian tersebut diterangkan mengenai orang tua Anak yang tidak diketahui keberadaannya, namun saat persidangan Ibu Anak yang bernama Risa Oktaviani dan Kakek Anak yang bernama Supardi hadir mendampingi anak di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah Anak **ABH**, Anak telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, berdasarkan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih di bawah umur sehingga perkaranya diajukan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pada diri Anak tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga Anak dianggap dapat dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah membawa benda atau sesuatu yang berada di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Barang tersebut adalah milik orang lain dan bukan milik orang yang menguasainya sehingga terhadap perbuatan menguasai benda tersebut haruslah sudah terlaksana bahwa benda sudah berpindah ke tangan pelakunya secara melawan hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Setyowati dan saksi Nur Fitriana telah kehilangan 2 (dua) buah handphone merk Oppo dan Redmi beserta chargernya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 05:00 Wib di rumah saksi Setyowati di Jalan Nolojoyo RT 002 RW 003 Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
2. Bahwa saksi Setyowati tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone milik saksi Setyowati kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 05:00 Wib saksi bertanya kepada saksi Nur Fitriana “*nduk hpne ibuk ilang gaonok, misscallen nduk hpne ibuk*” (Nak hpnya ibu hilang, tidak ada, coba dihubungi/ditelpn handphone nya ibu);
3. Bahwa saksi Nur Fitriana kemudian mencoba menghubungi/menelpn nomor hpnya saksi Setyowati, dan saksi Nur Fitriana mendapatkan notifikasi di grup keluarga ada nomor baru masuk ke dalam grup keluarga tersebut;
4. Bahwa kemudian saksi Nur Fitriana terus menerus menghubungi nomor baru yang masuk di grup keluarga tersebut, sampai pada akhirnya nomor HP saksi Nur Fitriana di blok oleh nomor baru tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa saksi Setyowati dan saksi Nur Fitriana kemudian mencari tahu kepada tetangga-tetangga saksi apakah ada yang mengetahui siapa pemilik nomor yang baru masuk ke grup *whatsapp* keluarga saksi;
6. Bahwa saksi Nur Fitriana kemudian menghubungi nomor yang baru masuk di grup *whatsapp* keluarga, namun nomor tersebut tidak merespon kemudian saksi Nur Fitriana mengirim pesan melalui *whatsapp* yang intinya meminta kembali handphone milik saksi Setyowati tersebut;
7. Bahwa nomor baru tersebut menjawab tidak mau mengembalikan, dan saksi kemudian menyimpan bukti pesan *whatsapp* tersebut dan memberitahukan kepada Polisi bahwa Anak telah mengambil barang saksi Setyowati berupa HP Merk Redmi dan Oppo milik saksi Setyowati setelah Pak Supardi memberitahukan kepada saksi Setyowati bahwa nomor yang dicari oleh saksi Setyowati tersebut adalah nomor milik Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti berupa

Menimbang bahwa, dari uraian fakta hukum tersebut di atas terhadap unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Setyowati dan saksi Nur Fitriana telah kehilangan 2 (dua) buah handphone merk Oppo dan Redmi beserta chargernya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 05:00 Wib di rumah saksi Setyowati di Jalan Nolojoyo RT 002 RW 003 Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
2. Bahwa saksi Setyowati tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone milik saksi Setyowati kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 05:00 Wib saksi bertanya kepada saksi Nur Fitriana "*nduk hpne ibuk ilang*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaonok, misscallen nduk hpne ibuk" (Nak hpnya ibu hilang, tidak ada, coba dihubungi/ditelpn handphone nya ibu);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan keterangan saksi Setyowati yang mengetahui bahwa saksi Setyowati telah kehilangan Handphone yang diletakkan di kamar saksi Setyowati pada saat sebelum tidur sekitar pukul 21:00 Wib dan dalam rentang waktu sampai dengan pukul 05:00 Wib telah terjadi kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang bahwa, dari pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur **"yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** telah terpenuhi, sedangkan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** yaitu Anak yang berkonflik dengan hukum atau disebut sebagai Anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka dengan merujuk pada Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register **BKA-157/SIDANG/VI/2024** tanggal **27 Juni 2024** bahwa Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun dan tidak terdapat suatu alat bukti yang menunjukkan bahwa Anak pernah menikah. Laporan tersebut dalam rekomendasinya menyebutkan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh dengan memandang kepentingan klien, keluarga, pihak korban, dan sikap masyarakat yang dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hasil dari Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, maka kami merekomendasikan agar dalam persidangan klien dijatuhi putusan **"PIDANA PEMBINAAN DALAM LEMBAGA"** sesuai **Pasal 71 Ayat (1) Huruf e UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, dalam hal ini dapat dilaksanakan pada **"LPKS/ Shelter Rumah Hati Jombang"** dengan pertimbangan :

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



1. Saat ini klien baru pertama kali menjalani proses hukum dalam perkara tindak pidana, meski demikian perbuatannya tersebut telah mengganggu rasa tenteram dan nyaman sekaligus stabilitas keamanan dimasyarakat;
2. Agar klien memperoleh pendidikan dan pelatihan, sehingga penurunan pidana yang diberikan bersifat mendidik serta tidak mengabaikan hak-hak Anak untuk memperoleh pendidikan yang layak;
3. Selain itu, klien juga akan mendapat pembinaan sekaligus penyuluhan agar dapat memahami tentang bahaya dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;
4. Disamping itu, klien pun juga memperoleh keterampilan kerja sebagai bekal yang sangat berharga untuk masa depannya kelak dikemudian hari;
5. Klien juga telah menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari setelah masalahnya ini selesai;
6. Kemudian dengan adanya kejadian ini untuk kedepannya klien akan mengambil pelajaran dan memetik hikmahnya sehingga akan lebih berhati-hati dalam bergaul, bertindak, dan berperilaku;

Menimbang bahwa, dalam laporan penelitian Anak sebagaimana terlampir dalam berkas perkara Hakim mendapat petunjuk bahwa Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun dan tidak terdapat suatu alat bukti yang menunjukkan bahwa Anak pernah menikah, sehingga Anak dapat diajukan ke sidang di Pengadilan Anak dan terhadap rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan tersebut terhadap Anak adalah Anak diberikan tindakan berupa Pidana Pembinaan dalam lembaga di LPKS/shelter Rumah Hati Jombang;

Menimbang bahwa, terhadap perbuatan Anak sebagaimana telah dipertimbangkan dan telah terbukti dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum di atas. Dapat diketahui bahwa Anak yang berusia 15 (lima belas) Tahun sebagaimana dalam penelitian Pembimbing Kemasyarakatan namun perbuatan Anak bukanlah perbuatan yang membahayakan berdasarkan fakta di persidangan bahwa hanya ingin mempunyai handphone karena orang tua Anak tidak pernah memberikan apa yang seharusnya diberikan sebagai orang tua kepada Anak. Anak tinggal dengan Kakeknya yang sehari-hari tidak menentu pekerjaannya dan Anak membantu kakeknya dan bekerja sebagai kuli. Anak sudah tidak bersekolah sejak kelas 5 Sekolah Dasar. Dari fakta persidangan Anak merasa sangat menyesali perbuatannya dan saat di persidangan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sangat membutuhkan kasih sayang orang tua yang tidak pernah didapatkan Anak sejak kecil, dan Anak tidak mau Kakeknya dipersalahkan atas perbuatannya, Anak mengakui bahwa perbuatannya memang salah.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Orang Tua Anak yaitu Ibu kandung Anak untuk memberikan hal ikhwal mengenai perilaku dan keseharian dari Anak, namun ibu kandung Anak hanya merasa menyesal bahwa selama ini tidak pernah memberikan kasih sayangnya kepada Anak, serta Kakek dari Anak juga telah memberikan nasehat kepada Anak untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Anak untuk tidak berbaur dengan tahanan dewasa dalam Rumah Tahanan. Dan selama persidangan Anak juga telah menjalankan ibadah puasa sebagai bagian rasa penyesalannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Hakim mempertimbangkan Anak seharusnya dapat menerima pembinaan dan perhatian sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap perbuatannya. Anak hanya akan merasa tertekan dan merusak perkembangan mentalnya, apabila di tempatkan di dalam suatu tempat yang tidak bisa memberikan contoh yang baik untuk Anak yang tidak pernah mendapatkan pembinaan dan kasih sayang;

Menimbang bahwa, berdasarkan konsepsi pemidanaan yang berkembang tidak hanya bertujuan untuk membalaskan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang, terlebih dalam perkara anak sebagaimana dalam amanat undang-undang kepentingan terbaik terhadap Anak adalah bagaimana dalam menyikapi dan memperhatikan bagaimana pemulihan keadaan Anak dan Anak Korban sehingga dalam pemidanaan Anak sudah seharusnya mengarah kepada Restoratif Justice;

Menimbang bahwa, Anak dalam proses penyidikan, proses penuntutan dan proses persidangan tidak dapat dilakukan diversi, maka proses pemeriksaannya dilanjutkan. Namun Hakim dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan orang tua Anak dan saksi Setyowati telah diperoleh fakta bahwa saksi Setyowati telah memaafkan secara langsung melalui persidangan sehingga menurut hemat Hakim perbuatan Anak sudah dimaafkan oleh saksi Setyowati. Dan oleh karenanya tindakan selanjutnya adalah memberikan tempat terbaik untuk pendampingan dalam menjalani masa depan Anak agar tidak terperosok lagi dalam perbuatan-perbuatan yang berakibat negatif dan terjerumus dalam tindak pidana pada masa yang akan datang;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap pemidanaan Anak sebagaimana tuntutan Penuntut Umum Hakim tidak sependapat, dan oleh karenanya untuk terciptanya keadilan sebagai bentuk perlakuan hak yang sama di depan hukum, dan sebagai penyelesaian masalah pidana yang lebih adil dan seimbang dan mempunyai dampak yang baik bagi Anak dan saksi Setyowati serta masyarakat setempat. Dengan pemulihan keadaan seperti semula akan lebih baik bagi Anak dan adanya tanggung jawab dari orang tua dan masyarakat untuk memberikan ruang dan kesempatan lagi bagi Anak mendapatkan haknya yang telah hilang. Bukan memberikan pemidanaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa lebih dalam lagi pada Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tegas mengatur bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium*. Maka dari ketentuan tersebut, undang-undang ini mengharapkan penjatuhan pidana penjara atau pengekangan kebebasan anak sedapat mungkin dihindari sehingga konsep *restoratif justice* dapat lebih dikedepankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana yang tepat kepada Anak juga memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Surabaya, yang antara lain berkesimpulan Kakek klien bekerja sebagai kuli Batu di Jombang, untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga hanya dapat terpenuhi dari bekerja sebagai kuli Batu di Jombang. Dengan demikian keadaan sosial ekonomi keluarga klien dapat dikategorikan berekonomi kelas menengah dan klien dijatuhi putusan "PIDANA PEMBINAAN DALAM LEMBAGA" sesuai Pasal 71 Ayat (1) Huruf e UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam hal ini dapat dilaksanakan pada "LPKS/ Shelter Rumah Hati Jombang";

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan di atas dan mengingat akan perbuatan pidana yang dilakukan Anak tidak menimbulkan keadaan yang dapat membahayakan masyarakat disatu sisi sebagai sarana untuk membina dan mendidik Anak agar kedepannya dapat berperilaku lebih baik lagi, apalagi Kakek Anak masih menaruh harapan yang besar bagi masa depannya, maka Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Laporan Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan Bapas maupun tuntutan Penuntut Umum terhadap **Pasal 71 ayat (1) huruf e** (pidana penjara bagi Anak) maupun bentuk dan lamanya pemidanaan pokok bagi Anak, Hakim

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang patut dan adil bila Anak tersebut dijatuhi pidana sebagaimana ketentuan **Pasal 71 ayat (1) huruf c** Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pelatihan kerja di Shelter Rumah Hati Kabupaten Jombang;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan Anak telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut Hakim tidak perlu menahan Anak dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah doshbook Handphone merk Oppo A11k dengan Imei 1:866332054748298 dan imei 2:866332054748280;

Yang telah disita dari saksi Setyowati, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Setyowati;

2. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A11k warna biru dengan Imei 1: 866332054748298 dan imei 2:866332054748280;

Yang telah disita dari Anak, berdasarkan fakta hukum bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik saksi Setyowati maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Setyowati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan saksi Setyowati;

Keadaan yang meringankan:

- Anak dan keluarga Anak telah saling memaafkan dengan saksi Setyowati;
- Anak yang tinggal dengan kakek Anak dari keluarga yang kurang mampu dan Anak tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tua kandungnya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Pasal 71 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **ABH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan yang diadakan oleh Shelter Rumah Hati selama **6 (Enam) bulan** yang pembinaannya akan ditentukan oleh Pimpinan Shelter Rumah Hati tersebut yang dilaksanakan segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika Anak tidak melakukan tindakan tersebut maka Pimpinan Shelter Rumah Hati dapat mengusulkan kepada Hakim Pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Anak untuk melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Surabaya untuk melakukan pembimbingan terhadap Anak selama menjalani putusan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6.1. 1 (satu) buah doshbook Handphone merk Oppo A11k dengan Imei 1:866332054748298 dan imei 2:866332054748280;
 - 6.2. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A11k warna biru dengan Imei 1: 866332054748298 dan imei 2:866332054748280;

Dikembalikan kepada saksi Setyowati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juli 2024**, oleh **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jombang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **Anjas Mega Lestari, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.